

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1983 TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN 15
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH,
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 1983

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa guna menunjang tercapainya peningkatan pelaksana pembangunan perlu dilakukan penataan kembali susunan organisasi Departemen sebagaimana dimaksud dalam lampiran 15 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1983;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

- 2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
- 3. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1983;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN 15 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 1983.

Pasal I

Mengubah ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud 45 Tahun 1974 jo. Pasal 1 angka II Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO